



HUKUM PERBANKAN

**Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.
Sella Petrik Pelupessy, S.H.,M.H**

HUKUM PERBANKAN

**Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.
Sella Petrik Pelupessy, S.H.,M.H**



HUKUM PERBANKAN

Tim Penulis:

Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H
Sella Petrix Pelupessy, S.H.,M.H

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Eddy Pelupessy

ISBN:

978-634-246-321-5

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari buku ini Hukum perbankan mengenai masalah-masalah aktual dalam praktik perbankan. Menyadari pentingnya sosialisasi atau pemahaman akan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, maka buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para mahasiswa yang mempelajari bidang perbankan serta masyarakat umum lainnya yang ingin mengetahui ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini besar kemungkinan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan adanya saran dan masukan dari mahasiswa dan masyarakat guna perbaikan pada keseluruhannya baik sasaran maupun materinya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H.,M.Hum Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura dan Penerbit Intelegensia Media yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf sekiranya dalam penulisan buku ini terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Jayapura, 23 Juli 2025

Penulis

Berd Elkiopas Pelupessy,S.HInt., M.H
Sella Petrox Pelupessy,S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENGERTIAN, RUANG LINGKUP	
DAN SEJARAH HUKUM PERBANKAN	1
A. Pengertian Hukum Perbankan	1
B. Ruang Lingkup Hukum Perbankan	4
C. Sejarah Hukum Perbankan di Indonesia	4
BAB II JENIS DAN USAHA BANK	15
A. Jenis Bank	15
B. Usaha Bank	16
BAB III PERLINDUNGAN NASABAH BANK	21
A. Hubungan Bank Dengan Nasabah	21
B. Mekanisme Perlindungan Nasabah	25
C. Asuransi Deposito	29
BAB IV RAHASIA BANK	31
A. Pengertian Rahasia Bank	31
B. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Memegang Teguh Rahasia Bank	33
C. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank	34
D. Sanksi-sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank	36
BAB V PRINSIP HUKUM BANK BERDASARKAN SYARIAH	39
A. Latar Belakang dan Pengertian	39
B. Dasar Hukum	40
C. Pengawasan Bank	43
D. Produk-produk Bank	44
BAB VI PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM)	49
A. Pemberian Kredit, Pembinaan, dan Pengawasan	49
B. Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil	61

BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
NASABAH BANK KORBAN KEJAHATAN INFORMASI	
TEKNOLOGI ELEKTRONIK DI BIDANG PERBANKAN	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Pembahasan	74
C. Penutup	97
BAB VIII LEMBAGA PENJAMIN SIMPINAN ANTARA	
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEJAHATAN PERBANKAN	99
A. Pendahuluan	99
B. Pembahasan	100
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan.....	100
2. Kejahatan Bisnis Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Bisnis ...	105
3. Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan	
Hukum Nasabah dan Potensi Kejahatan Perbankan	107
C. Penutup	111
BAB IX PEMBOBOLAN BANK MELALUI TRANSAKSI L/C	113
A. Pendahuluan.....	113
B. Pembahasan	115
1. Sisi Risiko Operasional Bank.....	115
2. Identifikasi Pengembangan Tingkat Kejahatan Melalui L/C	126
C. Penutup	136
BAB X PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA	139
A. Pendahuluan.....	139
B. Pembahasan	144
1. Bentuk-bentuk Merger	144
2. Hukum Merger Perbankan di Indonesia	146
3. Beberapa Permasalahan Hukum Pelaksanaan	
Merger Bank di Indonesia	148
C. Penutup	152
DAFTAR PUSTAKA	153
PROFIL PENULIS	156

BAB I

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN SEJARAH HUKUM PERBANKAN

A. PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN

Sebelum kita mempelajari lebih jauh berkenaan dengan hukum perbankan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bank dan hukum perbankan itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹

Pengertian bank yang diberikan KBBI tersebut sesungguhnya berasal dari pengertian otentik yang terdapat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967. Pengertian bank ini berbeda dengan yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian otentik di atas, maka bank itu adalah :

- Badan usaha, bisa berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau kopertis;
- Yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya;
- Dengan tujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹ Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

BAB II

JENIS DAN USAHA BANK

A. JENIS BANK

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (disingkat Undang-Undang Perbankan), menurut jenisnya bank terdiri dari :¹³

- a. Bank Umum, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum ini dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Pengkhususan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu tersebut antara lain seperti melaksanakan :
 - Kegiatan pembiayaan jangka panjang;
 - Kegiatan pembiayaan mengembangkan koperasi;
 - Kegiatan pembiayaan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil;
 - Kegiatan pembiayaan pengembangan pembangunan perumahan.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembedaan jenis bank pada waktu lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) menimbulkan adanya spesialisasi, yang akan memungkinkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan

¹³ Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

BAB III

PERLINDUNGAN NASABAH BANK

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang *predictable* dan *reasonable*. Memang mereka merupakan *miserabilis persona*, orang-orang yang patut dikasihani.

Karena itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur-non deposan. Dalam beberapa kasus spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi Bank Summa (1984), Kasus Pidana di Bank Majapahit (1983) dan kasus likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah (akhir tahun 1997) menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah masing-masing bank tersebut sangat krusial dan tidak terlindungi oleh hukum. Dalam kasus-kasus biasa lainnya sehari-hari, kedudukan nasabah bank bahkan lebih kritis berhubung tidak banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan kurang mendapat tanggapan dari pihak otoritas moneter yang berwenang.

Dalam bagian ini dicoba menganalisis mengenai hubungan hukum dan kedudukan nasabah beserta hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari bank terhadap nasabahnya.

A. HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu (1) Hubungan kontraktual, dan (2) Hubungan non Kontraktual.¹⁸ Untuk itu akan ditinjau satu per satu.

¹⁸ Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, h. 55. Lihat Sentosa Sembiring, *Op, Cit.* h. 168.

BAB IV

RAHASIA BANK

A. PENGERTIAN RAHASIA BANK

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, hubungan antara nasabah dengan banknya mirip dengan hubungan antara lawyer dengan klien, atau hubungan antara dokter dengan pasiennya. Yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya. Sering juga untuk rahasia yang terbit dan hubungan seperti ini disebut dengan istilah “rahasia jabatan”.²³

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan.

Menurut Pasal 1 ayat (28) dari Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jadi, Undang-Undang Perbankan (No. 10 Tahun 1998) mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang tidak khusus menunjukan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.

²³ Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5 – 6.

BAB V

PRINSIP HUKUM BANK

BERDASARKAN SYARIAH

A. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN

Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak khazanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang notabene dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar seperti gayung bersambut.

Apalagi karena sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan kepada “bunga”, di mana hal tersebut oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang dalam hukum Islam. Atau setidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank. Sehingga lembaga alternatif berupa bank tanpa bunga yang memang benar-benar berdasarkan kepada hukum Syariah tentu disambut dengan hangat oleh masyarakat.²⁶

Apakah yang dimaksud dengan “bagi hasil” dalam bank berdasarkan syariah itu ? Menurut penjelasan resmi untuk Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, maka yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil tersebut adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada Syariat Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Dengan demikian, Bank berdasarkan syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam (berdasarkan Al-Qur’an dan Al Sunnah), sebagaimana yang telah terlebih dahulu dipraktikkan di negara-negara lain.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka eksistensi bank-bank yang berdasarkan syariah ini dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan

²⁶ Santosa Sembiring, 2002, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h.118

BAB VI

PEMBERIAN KREDIT

BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

A. PEMBERIAN KREDIT, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

1. Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran **pemerintah** dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu, pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan, dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan pihak lain.

Dewasa ini, skim kredit yang sangat *familiar* di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB VII

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP NASABAH BANK KORBAN

KEJAHATAN INFORMASI TEKNOLOGI

ELEKTRONIK DI BIDANG PERBANKAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti: *Joycomputing* (memakai komputer tanpa ijin), *hacking* (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah), *The Trojan horse* (memanipulasi program komputer), *Data Leakage* (pembocoran data), *Data Diddling* (manipulasi data komputer) dan Perusakan Data Komputer. Kejahatan tersebut dapat disebut sebagai 'cost' atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan *cybercrime* yang populer disebut juga kejahatan cyber space merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan perubahan yang bersifat kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada perbankan, tetapi masih seringkali kita gagal menolak dampak destruktifnya.

Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pula yang semakin memacu kejahatan *cybercrime* untuk berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dan modus operandi yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cybercrime*.

BAB VIII

LEMBAGA PENJAMIN

SIMPANAN ANTARA PERLINDUNGAN

HUKUM DAN KEJAHATAN PERBANKAN

A. PENDAHULUAN

Penjaminan simpanan Nasabah dimaksudkan untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank. Krisis perbankan telah menorehkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut, apalagi dengan sering terjadinya kasus pembobolan bank seperti kasus Bank Global. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menerbitkan kebijakan penjaminan atas simpanan nasabah.

Di satu pihak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah jika terjadi kasus pembekuan dan/atau penutupan operasional bank karena pelanggaran oleh manajemen. Namun, di pihak lain, pemberlakuan undang-undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sektor perbankan karena tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut diulangi oleh para bankir dan pemilik bank yang lain karena merasa Pemerintah akan menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah bank.³⁵

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank, agar krisis moneter dan perbankan di tahun 1998 tidak terulang kembali.

Kepercayaan terhadap lembaga perbankan merupakan kunci yang utama dan kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

³⁵ Eddy Pelupossy, 2018, *Hukum Perbankan*, Intelegensia Media, Malang, h. 63.

BAB IX

PEMBOBOLAN BANK

MELALUI TRANSAKSI L/C

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya pembobolan bank melalui surat kredit atau *Letter of Credit* (L/C) bukan ‘hal baru’ di dunia kejahatan perbankan, karena kejahatan kerah putih ini sering terjadi di dunia perbankan meski dalam skala yang berbeda. Kasus ini menarik perhatian kita karena menimpa dua bank plat merah dengan jumlah kerugian yang spektakuler. L/C adalah surat yang dikeluarkan bank atas permintaan nasabah atau oleh bank sendiri yang memberi kuasa kepada bank atau pihak ketiga untuk membayar atau mengaksep dan membayar tagihan sesuai yang tertera dalam surat kredit tersebut. Surat kredit atau *Letter of Credit* (L/C) adalah instrumen perbankan yang dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor.

Sudah menjadi filosofi para kriminal dari kelas teri sampai kerah putih bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang atau celah untuk itu. Pertanyaannya di mana letak peluang atau celah itu? Dalam kasus pembobolan L/C celah yang harus diwaspadai adalah: ketika kesepakatan *sales contract* sampai diterbitkannya L/C oleh *opening bank*; ketika *beneficiary* menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* dan pengiriman dokumen oleh *negotiating bank* kepada *opening bank*; dan ketika *opening bank* menerima dokumen sampai pada penyerahan dokumen kepada *applicant*. Ketiga peristiwa tersebut merupakan saat yang rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa dokumen fiktif yang dapat mengakibatkan bobolnya bank.

Pertengahan Agustus tahun lalu Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan perkara pembobolan uang senilai 1,7 triliun di BNI’46, dengan putusan 15 tahun penjara kepada Edy Santosa, mantan Pemimpin Pelayanan Nasabah Bank Luar Negeri, dan penjara 16 tahun kepada Koesadiyuwono, mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru.

BAB X

PELAKSANAAN MERGER

BANK DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberlakukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, berbagai peristiwa penting telah terjadi di bidang perbankan Indonesia, seperti makin besarnya kredit macet, hingga bulan Oktober 1997 jumlah kredit bermasalah perbankan sekitar 8,1% dari Rp 439,98 triliun yang terdiri atas kredit kurang lancar Rp 12,077 triliun, kredit diragukan Rp 13,722 triliun, dan kredit macet Rp 10,197 triliun (*Republika*, 24 Februari 1998). Banyaknya bank melanggar ketentuan Batas Minimal Pemberian Kredit (BMPK), menurunnya nilai rupiah terhadap dolar, dicabutnya izin usaha beberapa bank yang dimulai pencabutan izin usaha Bank Summa pada tahun 1992, kemudian dicabutnya izin usaha 16 bank umum pada bulan November 1997 dan pembekuan aktivitas 7 bank serta beberapa bank milik negara dan swasta di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN didirikan berdasarkan Pasal 37a UU No.10 Tahun 1998 dan Tahun 2004 lembaga ini dibubarkan dengan meninggalkan setumpuk permasalahan perbankan yang belum tuntas.

Tindakan Pemerintah tersebut dinilai sejumlah pengamat perbankan sebagai langkah berani, di tengah pemulihan perekonomian nasional akibat krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Konsekuensi tindakan Pemerintah menutup beberapa bank umum tersebut adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga perbankan Indonesia, terutama terhadap bank-bank swasta nasional. Menurunnya tingkat kepercayaan ini, tidak saja masyarakat Indonesia, tetapi juga pihak asing, misalnya ada *Letter of Credit* (L/C) Indonesia tidak diterima oleh pengusaha asing, karena takut tidak dibayar. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap tinggi, Pemerintah menerbitkan Keppres No.26 Tahun 1998 tentang Penjaminan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman A., 1991, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Gratifi, Jakarta.
- Abdullah Azhar, et all. 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.
- Achwan dan Totok Subjacto, 1993, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Algra. NE, *et.al.*, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta.
- Badruzaman, 1987, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Bank Indonesia, 1996, *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank*, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta.
- _____, 1996, *Rahasia Bank Dan Pemblokiran Rekening*, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edi Setiadi, et., al., 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Eddy Pelupessy, 2018, *Hukum Perbankan*, Intelegensia Media, Malang.
- Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung.
- F.E.Perry, 1990, *Sistem Perbankan Modern*, Alih Bahasa : Soekardi TK, PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Gatot Supratman, 1995, *Hukum Perbankan*, Liberty, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisa, Yogyakarta.
- Herry M. Polontoh, *Hukum Perbankan*, Intelegensia Media, Malang.
- Henry Cambell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesola, USA, West Publishing Co. 1968.
- Kasmir, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- Larry Oxenham, 1992, *The Modern Mortgage Banking Guide*, Illinois, USA, Bank Administration Institute.
- Leden Marpaung, 1993, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, PT. Buku Seru, Yogyakarta.
- Marullah Pardede, 2000, *Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Pada Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume II, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Permasalahannya Di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2004, *Hukum Perbankan*, Magister Hukum Bisnis UGM, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1977, *Hukum Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Ruddy Tri Santoso, 1966, *Kredit Usaha Perbankan*, Gadjah mada Press, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung.
- Sigit Triandaru dan Totol Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Selemba Empat, Jakarta.
- Sutan Renny Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Rahasia Bank Berbagai Masalah Disekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, Jakarta.
- Thomas Suyatmo, et.al, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Widjanarto, 1993, ***Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia***, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asibin, 2005, ***Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H. Lahir di Jayapura, 27 Agustus 1998 menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional UNPAD (2020) dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2024). Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, sebelumnya bekerja di Bank BNI46 dan BCA Finance Cabang Jayapura. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penulis juga pemerhati masalah perbankan dan perpajakan.



Sella Petrik Pelupessy, S.H.,M.H Lahir di Jayapura 19 Juli 1994 penulis menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2016) dan S-2 juga di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2018). Sebelum menjadi Dosen penulis berprofesi sebagai pengacara/Advokat. Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Penulis juga peneliti dan pemerhati masalah Hak Kekayaan Intelektual.

HUKUM PERBANKAN

Hukum Perbankan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, baik dari sisi kelembagaan, operasional, maupun hubungan hukum antara bank dengan pihak ketiga, termasuk nasabah, pemerintah, dan otoritas pengawas. Ruang lingkup hukum perbankan mencakup perizinan pendirian bank, pengawasan kegiatan bank, jenis-jenis layanan perbankan, kerahasiaan bank, serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan perbankan. Dalam praktiknya, hukum perbankan di Indonesia bersumber dari berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992), serta peraturan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan pengatur industri perbankan.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore
Layanan Pelanggan & Penjualan Buku
 0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-321-5



9

786342

463215